



Salinan

PENETAPAN
Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Arifin bin Latif, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Wonokoyo RT.005 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 24 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 24 Februari 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung:

Nama : **Lusi Puspita Sari binti Arifin;**

Tanggal lahir : 16 Juli 2001 (umur 15 tahun, 7 bulan);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ikut Orangtua;

Tempat tinggal di : Dusun Wonokoyo RT.005 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah laut;

Dengan calon suaminya :

Nama : **M. Anas Rasyady bin Mukhotim;**

Salinan Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal. 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 21 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Kebun Getah;
Tempat tinggal di : Dusun Sidomukti RT.017 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 66/KUA/17.11.03/PW.01/2/2017;
 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Lusi Puspita Sari binti Arifin untuk menikah dengan calon suaminya bernama M. Anas Rasyady bin Mukhotim;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Salinan Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.PIh

Hal. 2 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 16 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya bernama Lusi Puspita Sari binti Arifin di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lusi Puspita Sari adalah anak Pemohon yang umurnya baru 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa Lusi Puspita Sari membenarkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Anas Rasyady bin Mukhotim yang berumur 21 tahun;
- Bahwa Lusi Puspita Sari dan M. Anas Rasyady sudah saling kenal sudah sekitar 2 tahun dan saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua M. Anas Rasyady sudah datang melamar ke rumah orang tua Lusi Puspita Sari dan orang tua Lusi Puspita Sari sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara Lusi Puspita Sari dan M. Anas Rasyady tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa status Lusi Puspita Sari dan M. Anas Rasyady sama-sama masih jejak perawan;
- Bahwa Lusi Puspita Sari mengaku beragama Islam;
- Bahwa Lusi Puspita Sari telah baligh siap bertanggungjawab terhadap suami dan keluarganya serta telah siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari pernikahan di usia dini;
- Bahwa Lusi Puspita Sari tidak bisa menunggu lagi untuk menikah sampai umur 16 tahun karena Lusi Puspita Sari dan M. Anas Rasyady sudah saling mencintai;

Salinan Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal. 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menghadirkan calon suami anaknya yang bernama M. Anas Rasyady bin Mukhotim dan di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami Lusi Puspita Sari;
- Bahwa M. Anas Rasyady berumur 21 tahun, sedangkan Lusi Puspita Sari berumur 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa M. Anas Rasyady dan Lusi Puspita Sari sudah saling mengenal sekitar 2 tahun dan saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang dipaksa untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga M. Anas Rasyady telah datang melamar ke rumah orang tua Lusi Puspita Sari sebulan yang lalu dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa M. Anas Rasyady bekerja sebagai karyawan perusahaan karet dengan penghasilan kurang lebih Rp 1.800.000,00, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa M. Anas Rasyady selaku suami akan bertanggung jawab pada keluarga serta siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikahi Lusi Puspita Sari yang masih berusia 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara M. Anas Rasyady dan Lusi Puspita Sari tidak ada hubungan mahram, beragama Islam dan sama-sama berstatus jejak perawan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 6301091808720001 tanggal 08 Agustus 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : K.3.1/36/385/09/XII/89 bulan Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

Salinan Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal. 4 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 66/KUA/17.11.03/PW.01/2/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup (P.3);
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lusi Puspita Sari Nomor : 2445/IST/CATPIL/2006 tanggal 05 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 6301091205050018 tanggal 05 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

B. Saksi:

1. **Mustangin bin Makmur**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Lusi Puspita Sari yang umurnya sekarang sekitar 15 tahun, dan Pemohon telah mendaftar di KUA setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa calon suami Lusi Puspita Sari adalah M. Anas Rasyady yang umurnya 21 tahun;
 - Bahwa Lusi Puspita Sari dan M. Anas Rasyady sama sama beragama Islam dan berstatus bujang;
 - Bahwa Lusi Puspita Sari dan M. Anas Rasyady telah saling mengenal sekitar 2 tahun dan saling mencintai;
 - Bahwa pihak keluarga M. Anas Rasyady telah datang melamar kepada orang tua Lusi Puspita Sari dan lamaran tersebut diterima;

Salinan Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal. 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Lusi Puspita Sari dan M. Anas Rasyady tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa M. Anas Rasyady telah bekerja sebagai karyawan perusahaan karet dengan penghasilan sekitar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa menurut saksi, Lusi Puspita Sari akan mampu bertanggung jawab pada suami dan keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Lusi Puspita Sari dan M. Anas Rasyady;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan M. Anas Rasyady karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan dalam pergaulan melanggar syari'at Islam;

2. **Supriyadi bin Tukirin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Lusi Puspita Sari yang umurnya sekarang sekitar 15 tahun, dan Pemohon telah mendaftar di KUA setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami Lusi Puspita Sari adalah M. Anas Rasyady yang umurnya 21 tahun;
- Bahwa Lusi Puspita Sari dan M. Anas Rasyady sama sama beragama Islam dan berstatus bujang;
- Bahwa Lusi Puspita Sari dan M. Anas Rasyady telah saling mengenal sekitar 2 tahun dan saling mencintai;
- Bahwa pihak keluarga M. Anas Rasyady telah datang melamar kepada orang tua Lusi Puspita Sari dan lamaran tersebut diterima;

Salinan Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal. 6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Lusi Puspita Sari dan M. Anas Rasyady tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa M. Anas Rasyady telah bekerja sebagai karyawan perusahaan karet dengan penghasilan sekitar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa menurut saksi, Lusi Puspita Sari akan mampu bertanggung jawab pada suami dan keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Lusi Puspita Sari dan M. Anas Rasyady;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan M. Anas Rasyady karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan dalam pergaulan melanggar syari'at Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Salinan Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.PIh

Hal. 7 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kelima alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.5), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti (P.2) telah terbukti bahwa Pemohon (Arifin bin Latif) telah menikah dengan seorang perempuan bernama St Khotimah binti Ahroni pada tanggal 15 Oktober 1989 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (P.3) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calonnya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon istri belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) telah terbukti pula bahwa anak Pemohon bernama Lusi Puspita Sari yang lahir tanggal 16 Juli 2001, oleh karenanya saat ini Lusi Puspita Sari belum berumur 16 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka

Salinan Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.PIh

Hal. 8 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut akan melanggar syari'at Islam dalam pergaulan mereka, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti bertanda (P.1, P.2, P.3 P.4, P.5) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon istri belum cukup umur 16 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal sekitar 2 tahun dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar calon istri pada orang tuanya dan orang tua setuju;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai karyawan perusahaan karet dengan penghasilan sekitar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahrom yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Pemohon telah mampu dan siap menikah karena telah bekerja dengan penghasilan yang cukup;

Salinan Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal. 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Hukum Islam dan anak Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fikih yang menyatakan sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kemadlaratan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Lusi Puspita Sari binti Arifin** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **M. Anas Rasyady bin Mukhotim**;

Salinan Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal. 10 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh **Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.HI.** dan **Rashif Imany, S.HI., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bayu Mukti Darmawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Ita Qonita, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 110.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 + |
| Jumlah | Rp 201.000,00 |

Pelaihari, 14 Maret 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Salinan Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal. 11 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)